

January 2023

TINJAUAN RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN

Savitri Islamiana Putri
savitriislamiana@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Putri, Savitri Islamiana (2023) "TINJAUAN RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 33.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/33>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN

Cover Page Footnote

Endang dan Moh. Mustofa, "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro," *Journal Research and Analysis: Economy*, Vol. 1, No. 2 (2018). Winda Taurina Yapari, "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2 (2013). Lugas Wicaksono, "Menanti Petani Menjadi Tuan dengan Dana Desa", *kompasiana.com*, 1 Desember 2017, tersedia pada <https://www.kompasiana.com/lugaswicaksono/5a20ea0afcf6811a6d3e0df3/menanti-petani-menjadi-tuan-dengan-dana-desa?page=all>, diakses pada tanggal 30 Desember 2019. Bappebti, "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita yang Selalu Digapai," *Bulletin Bappebti/Mjl/196/XVII*, 2018. Rahajeng Kusumo Hastuti, "Duet Bappebti & KBI Dorong Pemanfaatan Sistem Resi Gudang," *cnbcindonesia.com*, 29 November 2019, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191129162413-17-119127/duet-bappebti-kbi-dorong-pemanfaatan-sistem-resi-gudang>, diakses pada tanggal 30 Desember 2019. Henry Donald Lbn. Toruan Dan Jamilus, "QUO VADIS RESI GUDANG SURAT BERHARGA JAMINAN KREDIT (Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?)," *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19, No. 4 (2019), hlm. 540-542. Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013). R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 7. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 7*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 3. HJ. Cindawati, *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga* (Palembang: CV. Putra Penuntun, 2014). Toruan, *Quo Vadis Resi...*, hlm. 554. *Ibid.*, hlm. 550-552. Sudikno Mertokusumo, *Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), Hlm. 2. Irma Devita, *Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Hak Jaminan*, 29 April 2012, <https://irmadevita.com/2012/sistem-resi-gudang-sebagai-alternatif-hak-jaminan>, diakses 28 Desember 2019. Toruan, *Quo Vadis Resi...*, hlm. 554. *Ibid.*, hlm 555. Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). *Ibid.*, hal. 394 Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012). Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, (Bandung : PT Alumni), hal. 15. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 20. *Ibid.*, Hal. 23. *Ibid.*, Hal. 86-87. R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), 1990., hal. 45.

TINJAUAN RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN

Savitri Islamiana Putri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: savitriislamiana@gmail.com

Abstrak

Sistem Resi Gudang diharapkan sebagai solusi mengatasi jatuhnya harga komoditi saat panen dengan cara menyimpan hasil panen petani di gudang. Pengelola gedung akan mengeluarkan Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan sebagai jaminan utang yang dapat dialihkan dengan agunan inventori. Oleh karena itu, pemerintah UU No. 9 tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG). Menjadi pertanyaan, apakah ketentuan resi gudang dapat disebut sebagai surat berharga yang merupakan bagian dari surat berharga komersial? Bagaimana kedudukan resi gudang sebagai lembaga jaminan? Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait resi gudang. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa resi gudang termasuk sebagai surat berharga karena mudah dialihkan pada orang lain, tetapi resi gudang bukan termasuk sebagai bagian dari surat berharga komersial. Meskipun resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tetapi agunan resi gudang tidak bisa dijadikan jaminan utang pada perbankan karena tidak sesuai kriteria UU Perbankan dan UU BI. Undang-Undang SRG berikut peraturan pelaksanaannya mengatakan bahwa Resi Gudang dapat dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diajukan oleh pengusaha kepada lembaga pembiayaan baik lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank. Yang menjadi masalah adalah sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada lembaga pembiayaan selaku kreditur manakala pengusaha tersebut selaku debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.

Kata Kunci: Resi Gudang, Sistem Resi Gudang, Surat Berharga, Surat Berharga Komersial, dan Jaminan Kredit

Abstract

Warehouse Receipt System is expected as a solution to overcome the fall in commodity prices at harvest by storing farmers' harvests in the warehouse. The building manager will issue a Warehouse Receipt as proof of ownership of the goods stored as collateral for the debt that can be transferred by the inventory collateral. Therefore, the government Act No. 9 of 2011 concerning Amendment to Law No. 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System (SRG Law). This research seeks to answer can the warehouse receipt provisions be referred to as securities that are part of commercial securities? What is the position of the warehouse receipt as a guarantee agency? How is legal protection for warehouse receipt guarantee rights holders? This research is a doctrinal research which analyzes data from the laws and literature regarding warehouse receipt. This research concludes that warehouse receipts are included as securities because they are easily transferred to others, but warehouse receipts are not included as part of commercial securities. Even though warehouse receipts can be used as collateral for debt, collateral for warehouse receipts cannot be used as collateral for loans to banks because they do not meet the criteria of the Banking Law and BI Law. The SRG Law and its implementing regulations say that warehouse receipts can be used as collateral for credit facilities submitted by employers to financial institutions, both banking institutions and non-bank financial institutions. The problem is the extent to which legal protection is given to financial institutions as creditors when the entrepreneur is the Debtor defaults in fulfilling their obligations to creditors.

Keywords: Warehouse Receipt, Warehouse Receipt System, Securities, Commercial Securities and Credit Guarantee

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum adalah: 1) pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB); 2) salah satu sumber penghasil devisa; 3) penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri; 4) salah satu sektor yang dapat mengentaskan kemiskinan; 5) penyedia lapangan kerja; 6) salah satu sumber peningkatan pendapatan

masyarakat; dan 7) salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional.¹ Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi para petani, ketidakmampuan mereka dalam hal dana dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir.² Dengan demikian, membuat profesi sebagai petani tidak diminati generasi muda sebagai lapangan pekerjaan, karena tidak ada perkembangan kehidupan menjanjikan yang akan merubah nasib mereka keluar dari kemiskinan.

Berita mengenai petani yang gagal panen sudah sering terdengar. Mulai dari serangan hama yang merusak tanaman sampai siklus cuaca yang tidak menentu. Kemarau panjang yang membuat petani kesulitan air atau hujan berkepanjangan yang membuat lahan pertanian terendam air. Kegagalan panen membuat petani merugi. Biaya sampai belasan juta yang dikeluarkan untuk perawatan mulai dari musim tanam sampai siap panen terbuang sia-sia karena tanaman telah rusak. Derita petani tidak cukup sampai di situ. Ketika sudah musim panen mereka masih terpaksa menjual komoditas pertaniannya kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal di pasaran. Bahkan tidak jarang pendapatan dari hasil panennya tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan selama perawatan karena harga yang diberikan tengkulak terlampau rendah.³ Masalahnya, apa yang diperoleh petani karena menjual dengan harga seadanya membuat pendapatan yang diperolehnya tidak sesuai harapan.

Akibatnya kehidupan petani berputar di situ-situ saja karena tidak ada peningkatan kesejahteraan. Inilah yang menjadi keprihatinan pemerintah yang kemudian menggulirkan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai solusi mengatasi masalah jatuhnya harga komoditi pada saat panen.⁴ Melalui SRG para petani dapat menyimpan hasil panen pada gudang yang telah disediakan, tidak perlu terburu-buru atau dapat menunda untuk menjual hasil pertaniannya agar harga tidak anjlok. Pihak pengelola gudang akan menerbitkan Resi Gudang sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang untuk keperluan modal bagi penanaman kembali komoditasnya.⁵

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat. di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu.

¹ Endang dan Moh. Mustofa, "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro," *Journal Research and Analysis: Economy*, Vol. 1, No. 2 (2018).

²Winda Taurina Yapari, "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan," *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2 (2013).

³Lugas Wicaksono, "Menanti Petani Menjadi Tuan dengan Dana Desa", *kompasiana.com*, 1 Desember 2017, tersedia pada <https://www.kompasiana.com/lugaswicaksono/5a20ea0afcf6811a6d3e0df3/menanti-petani-menjadi-tuan-dengan-dana-desa?page=all>, diakses pada tanggal 30 Desember 2019.

⁴Bappebti, "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita yang Selalu Digapai," *Bulletin Bappebti/Mjl/196/XVII*, 2018.

⁵Rahajeng Kusumo Hastuti, "Duet Bappebti & KBI Dorong Pemanfaatan Sistem Resi Gudang," *cnbcindonesia.com*, 29 November 2019, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191129162413-17-119127/duet-bappebti-kbi-dorong-pemanfaatan-sistem-resi-gudang>, diakses pada tanggal 30 Desember 2019.

Ketentuan SRG ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan UU No. 9 tahun 2011 (selanjutnya disebut UU SRG). Dalam UU SRG Resi Gudang (RG) didefinisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sebagai instrumen Resi Gudang dapat dialihkan dan juga dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. UU SRG bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia, yaitu hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Sebab, Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut. Sebagaimana tujuan dari UU SRG ini yaitu untuk kelancaran produksi dan distribusi barang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang, maka perlu adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang. SRG merupakan strategi tunda jual yang dilakukan petani dengan cara menyimpan hasil panennya di gudang pengelola SRG dan menjualnya pada saat yang tepat untuk memperoleh harga yang tertinggi. RG dapat dipergunakan oleh para petani sebagai jaminan untuk memperoleh kredit perbankan atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk.⁶ Menjadi pertanyaan dalam tulisan ini yaitu, Apakah ketentuan resi gudang dapat disebut sebagai surat berharga yang merupakan bagian dari surat berharga komersial? Bagaimana kedudukan resi gudang sebagai lembaga jaminan? Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang?

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Bahan primer dalam penelitian ini adalah mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Resi Gudang, KUH Perdata, dan ketentuan perbankan. Adapun bahan sekunder terdiri dari literatur, majalah tulisan ilmiah, dan bahan dari internet. Sedangkan bahan tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder yang terdiri dari kamus, kamus hukum dan sebagainya.

II. PEMBAHASAN

Ketentuan Resi Gudang sebagai Surat Berharga Komersial. Di dalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat perniagaan yang mencakup surat berharga (*negotiable instrument, commercial paper, waarde papier*) dan surat yang berharga (*letter of value, papieren van waarde*). Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti (*aan order, to order*) dan akta kepada pembawa (*aan toonder, to bearer*).⁷ Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut.⁸ Molengraaf memandang surat berharga dan surat yang berharga dalam satu kelompok.⁹ Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti (*aan order, to order*) dan

⁶Henry Donald Lbn. Toruan Dan Jamilus, "QUO VADIS RESI GUDANG SURAT BERHARGA JAMINAN KREDIT (*Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?*)", *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19, No. 4 (2019), hlm. 540-542.

⁷Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

⁸R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Pensiwaan BUMN*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 7.

⁹H.M.N. Purwostjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 7, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 3.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Prudentia, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1479-1492

e-ISSN: 2808-9456

akta kepada pembawa (*aan toonder, to bearer*). HJ. Cindawati menyebutkan bahwa surat berharga adalah alat bayar atau instrumen pembayaran dalam berbagai transaksi perdagangan sebagai pengganti uang, pemegang Surat Berharga orang yang berhak atau dianggap berhak melakukan penagihan. Surat- surat Berharga (*waarde papieren*) yang dalam perdagangan disebut surat perdagangan atau surat perniagaan (*handelspapier*) atau juga disebut *Commercial paper*.¹⁰

Dalam UU SRG tidak mendefinisikan surat berharga Resi Gudang hanya menyebutkan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang (Pasal 1 angka 2). Selanjutnya Pasal 2 UU SRG disebutkan bahwa Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas (ayat 1). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang”. Penyebutan Resi Gudang sebagai surat berharga dalam penjelasan tersebut di atas, sangat sumir belum dapat memberikan gambaran meyakinkan bahwa Resi Gudang betul-betul sebagai surat berharga komersial. Untuk memberi pemahaman Resi Gudang sebagai surat berharga, harus dijelaskan dengan mengaitkannya dengan berbagai pengertian surat berharga tersebut di atas.

Dalam Pasal 8 UU SRG disebutkan bahwa pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi (ayat 3). Kecuali Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan (ayat 4). Pembuat UU SRG mendesain agar Resi Gudang mudah dialihkan atau diperjualbelikan sebagaimana surat-surat berharga yang diatur dalam KUHD. Agar terlihat segi komersialnya dengan harapan Resi Gudang akan diminati oleh masyarakat. Tetapi persoalannya Resi Gudang dibatasi oleh waktu yang hanya bisa efektif sesuai batas waktu penyimpanan agunan selama tiga bulan. Setelah lewat dari waktu tersebut daya tahan komoditas yang disimpan mungkin berangsur-angsur akan layu dan busuk. Kalau demikian sudah bisa ditebak jual beli surat berharga resi gudang akan sepi peminat khawatir rugi karena pendeknya batas waktu penyimpanan dan tenggang waktu penjualan resi gudangnya. Sehingga segi komersial dari surat berharga resi gudang yang diinginkan pembuat UU SRG menjadi tidak terwujud.

Kemudian, dalam dunia perniagaan dikenal berbagai jenis surat berharga baik yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pembahasan jenis surat berharga dalam tulisan ini dimaksudkan untuk melihat apakah surat berharga Resi Gudang dapat dipersamakan dengan surat-surat berharga di pasar uang yang disebut sebagai surat berharga komersial. Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa jenis surat berharga, H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan beberapa jenis surat berharga: a) Surat Wesel; b) Surat Sanggup; c) Surat Cek; d) Carter Partai; e) Konosemen; f) Delivery Order; g) Ceel; h) Saham; i) Obligasi; j) Sertifikat Deposito. Dari berbagai jenis surat berharga yang dikemukakan di atas, ternyata surat resi gudang memiliki kesamaan dengan surat berharga Ceel, yaitu surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam veem, ditandatangani oleh pengusaha veem, yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang sebagai disebut dalam ceel kepada pengusaha veem.

Veem berasal dari bahasa Belanda yang artinya perusahaan penyimpanan, mungkin dapat dipersamakan dengan pengelola gudang. Hendra Setiawan Boen mengatakan bahwa resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*), yaitu surat yang berisikan perikatan untuk menyerahkan barang- barang, misalnya konosemen, dan sebagainya. Bentuk surat berharga yang tepat untuk resi gudang adalah ceel, yaitu surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam veem, ditandatangani oleh pengusaha veem. Ceel memberi hak kepada pemegangnya untuk

¹⁰HJ. Cindawati, *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga* (Palembang: CV. Putra Penuntun, 2014).

menuntut penyerahan barang-barang sebagaimana disebut dalam ceel kepada pengusaha ceel. Sebutan lain untuk ceel adalah bukti penimbunan. Salah satu cara penyerahan ceel, adalah ditandatanganinya *volgbriefje* kepada pengusaha veem agar menyerahkan barang yang disebut dalam *volgbriefje* kepada pemegangnya. Bukti kepemilikan barang (*document of title*) yang mencakup resi gudang (*warehouse receipt*) ternyata dikenal juga dalam sistem anglo saxon, yang menunjukkan sistem resi gudang bukanlah sistem baru yang hanya dikenal di Indonesia saja.

Untuk dapat disebut Resi Gudang sebagai surat berharga komersial, maka terlebih dahulu harus diketahui apa itu surat berharga komersial. Dalam kamus wikipedia mendefinisikan Surat berharga komersial atau *Commercial paper* adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dalam Pasal 1 mendefinisikan Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (angka 1). Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah (angka 4). Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia (angka 5).

Dari pengertian tersebut di atas memberi pemahaman bahwa yang disebut surat berharga komersial adalah instrumen yang diperdagangkan di pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Korporasi Non-Bank untuk pendanaan jangka waktu pendek paling lama 1 (satu) tahun. Surat berharga komersial yang dikeluarkan BI antara lain: Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Banker's Acceptance (BA) atau Wesel Berjangka, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Call Money yaitu: penempatan atau peminjaman dana jangka pendek (dalam hitungan hari) antar bank. Korporasi Non-Bank yg mempunyai kredibilitas tinggi dapat juga menerbitkan surat berharga komersial (*commercial paper*) berbentuk surat sanggup (*promissory note*) sebagaimana diatur dalam Pasal 174-177 KUHD. Sedangkan Pihak yang dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial Korporasi Non-Bank yang diatur dalam PBI 19/9/PBI/2017 Pasal 3.

Jadi, bila dibandingkan ketentuan yang mengatur surat berharga Resi Gudang dengan surat berharga komersial ternyata Resi Gudang hanya sebatas surat berharga sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang dapat dialihkan (*negotiable instrument*) tetapi bukan sebagai surat berharga komersial sebagaimana diatur PBI Nomor 19/9/PBI/2017 dengan argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, persyaratan penerbitan surat berharga harus diterbitkan oleh BI sementara Resi Gudang penerbitannya oleh pengelola gudang. *Kedua*, Surat berharga komersial harus diperdagangkan di pasar uang sementara Resi Gudang tidak diperdagangkan di pasar uang hanya dapat dialihkan terhadap warkat atas perintah. *Ketiga*, penerbitan surat berharga komersial dilakukan oleh BI dan Korporasi Non Bank yang tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek sementara Resi Gudang bukan sebagai emiten yang tercatat di Bursa Efek melainkan hanya pengelola gudang yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Keempat*, perusahaan penerbit surat berharga komersial harus memiliki ekuitas paling sedikit 50 Miliar tetapi untuk penerbit Resi Gudang tidak ada ketentuan yang mengharuskan ekuitas 50 M, karena gudang hanya diperuntukkan untuk penyimpanan.

Sementara penetapan besaran nominal pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor bertujuan untuk mendorong pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor profesional (*qualified investor*) yang dapat berupa investor institusi maupun investor individu.¹¹

Kriteria persyaratan surat berharga Resi Gudang dengan surat berharga komersial memiliki perbedaan yang cukup tajam. Penerbitan Resi Gudang dilakukan dengan warkat atas nama dan warkat atas perintah, tidak diperdagangkan di pasar uang hanya sebagai sebagai dokumen bukti yang dapat dijadikan sebagai jaminan kecuali derivatif resi gudang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Adapun penerbitan surat berharga komersial adalah tanpa warkat (*scripless*) atau tanpa fisik, diperdagangkan secara elektronik di pasar uang. Penerbitan dan penatausahaan Surat Berharga Komersial tanpa warkat dimaksudkan untuk memudahkan transaksi antar investor. Makanya pengalihannya tidak dari tangan ke tangan seperti Resi Gudang, tetapi dialihkan secara elektronik dan diterbitkan dengan sistem diskonto dengan denominasi rupiah atau valuta asing yang nilai setiap penerbitan paling sedikit nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) nominal USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, resi gudang hanya sebatas sebagai surat berharga tetapi bukan bagian dari surat berharga komersial. Sebab, untuk dapat disebut surat berharga komersial harus sesuai dengan persyaratan penerbitan menurut ketentuan PBI Nomor 19/9/PBI/2017 yang hanya dapat diterbitkan oleh BI atau diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek.¹²

A. Kedudukan Resi Gudang sebagai Lembaga Jaminan

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata. Perlu dipahami bahwa lapangan hukum jaminan adalah sangat luas. Jaminan termasuk dalam hukum benda, secara teoritis, jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi lebih lanjut menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tetap. Jaminan benda bergerak dibagi menjadi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah. Jadi jaminan merupakan satu sistem yang mencakup hak tanggungan atas tanah.¹³

Sistem Resi Gudang dikenal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Seperti yang dikutip di dalam www.bappebti.go.id, sebelum muncul Undang-Undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang banyak dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian. Beberapa diantaranya yang hampir mirip dengan sistem resi gudang adalah sistem tunda jual, gadai gabah, dan yang terakhir adalah CMA (*Collateral Management Agreement*). Jika ditinjau dari kelengkapan infrastruktur sistem dan keamanannya Sistem Resi Gudang merupakan sistem yang paling aman dan canggih jika dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia. Dalam sistem resi gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan resi gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI). Serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dan KAN dan disetujui oleh BAPPEBTI. Undang-Undang No. 9 tahun

¹¹Toruan, *Quo Vadis Resi...*, hlm. 554.

¹²Ibid., hlm. 550-552.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), Hlm. 2.

2006 merupakan dasar hukum adanya Hak Jaminan atas Resi Gudang selain PP No. 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem resi gudang dan Permendag No. 26/M-MDAG/6/2007.¹⁴

Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan dokumen pembuktian bahwa suatu komoditas dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang (*Warehouse*). Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi, mirip dengan "kertas berharga", sehingga petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/non- perbankan), yang tentunya sudah terikat dengan kerjasama, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Dokumen Resi Gudang yang menjadi akses untuk memperoleh pembiayaan, baru dapat berlaku apabila meletakkan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hak Jaminan yang dimaksud adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain (Pasal 1 angka 9 UU SRG). Selanjutnya dalam Pasal 4 UU SRG disebutkan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang (ayat 1). Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya (ayat 2). Ketentuan mengenai jaminan Resi Gudang diatur dalam Pasal 12 s/d 16 UU SRG.¹⁵

Pembebanan Resi Gudang sebagai jaminan harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat si peminjam (pemegang Resi Gudang) dan si pemberi pinjaman atau si penerima hak jaminan (Lembaga Keuangan). Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Hapusnya Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan dapat terjadi karena hapusnya utang pokok yang dijamin atau pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan. Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.¹⁶

Selain itu, dalam UU SRG diatur juga mengenai pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (*Guarantee Fund*). Lembaga Jaminan ini memiliki fungsi: a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/ atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya. Lembaga Jaminan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sedangkan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana

¹⁴Irma Devita, Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Hak Jaminan, 29 April 2012, <https://irmadevita.com/2012/sistem-resi-gudang-sebagai-alternatif-hak-jaminan>, diakses 28 Desember 2019.

¹⁵Toruan, *Quo Vadis Resi...*, hlm. 554.

¹⁶*Ibid.*



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1479-1492

e-ISSN: 2808-9456

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dan diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana (Pasal 2). Dalam UU SRG mewajibkan Pengelola Gudang untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Resi Gudang berdasarkan ketentuan UU SRG telah dinyatakan dapat dijadikan jaminan utang untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan meletakkan Hak Jaminan atas Resi Gudang tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Untuk mengatasi kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang pada saat jatuh tempo, maka dibentuklah Lembaga Jaminan, yaitu Perum Jamkrindo. Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang adalah penjaminan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo kepada Terjamin atas Kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan berdasarkan Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 oleh Penerima Jaminan dengan jaminan komoditi/barang yang disimpan di gudang. Jadi, jaminan yang diberikan Jamkrindo hanya sebatas bila terjadi kegagalan atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang pada saat jatuh tempo. Jaminan yang diberikan Jamkrindo ini sebenarnya untuk meyakinkan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya agar tidak ragu mengucurkan kredit bagi para petani yang telah menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menegaskan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8). Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi pinjamannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lain.¹⁸ Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan bahwa debitur tersebut sebagai debitur yang *bankable* dapat dilihat dari beberapa segi. Praktek perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi *bankable*, setelah melalui analisis dan penelitian. Adapun acuan dalam rangka analisis dan penelitian tersebut yaitu meliputi: 5 (lima) C, 4 (empat) P dan 3 (tiga) R. Acuan 5 C meliputi: *Character; Capital; Capacity; Collateral* dan *Condition of economy*. Acuan 4 (empat) P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect*, dan *Payment*, sedangkan 3 (tiga) R meliputi:

¹⁷*Ibid.*, hlm 555.

¹⁸Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability.¹⁹ 5 (lima) C terjemahan bebas meliputi: sifat-sifat atau perilaku debitur, permodalan, kemampuan kinerja perusahaan, agunan yang memiliki nilai ekonomi dan kondisi perekonomian.

Aspek hukum jaminan dalam undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melunasi kredit yang telah diberikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Salah satu unsur dari penilaian tersebut adalah agunan.

Pembahasan mengenai agunan tentu harus melihat bagaimana pembebanan jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hak Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) Pasal 1 angka 1 disebutkan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa "Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah: a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; dan c. Hak Guna Bangunan. Sedangkan hak kebendaan yang bukan tanah masih tunduk kepada KUHPdt. Tentang Hipotek diatur dalam Buku II Bab Kedua Puluh Satu mulai dari Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Adapun pengertian Hipotek dijelaskan dalam Pasal 1162 KUHPdt, Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan perikatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 12 dikemukakan Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor lain.²⁰ Pranata hukum Gadai (pand), diatur dalam Buku II KUHPdt Bab Kedua Puluh Pasal 1150-1160. Pengertian Gadai sendiri dijabarkan dalam Pasal 1150 KUHPdt. Perihal Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 dan 2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jadi, dalam UU Perbankan dan UU BI telah ditentukan bahwa perbankan dalam pemberian kredit harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya dengan berpedoman pada 5 (lima) C, 4 (empat) P dan 3 (tiga) R. Dalam pemberian kredit tersebut, bank tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan saja tetapi juga harus ada jaminan tambahan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007 berupa barang-barang seperti Tanah dengan sertifikat hak atas tanah, Bangunan dengan sertifikat atas kepemilikan bangunan, kendaraan bermotor, mesin- mesin pabrik, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di

¹⁹*Ibid.*, hal. 394

²⁰Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Bursa Efek Indonesia, pesawat udara atau kapal laut berukuran di atas 20 meter kubik. Tentu Peraturan BI ini merujuk pada jaminan yang diatur dalam UUHT No. 4 Tahun 1996, Tentang Hipotik yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Gadai (pand) dalam KUH Perdata Pasal 1150-1160, Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian, bank hampir tidak mungkin memberikan kredit tanpa disertai dengan agunan yang mudah dicairkan manakala debitur wanprestasi. Pencairan agunan terhadap barang- barang seperti rumah, mobil dapat dijual lewat lelang sedangkan surat berharga dapat diperjual- belikan di pasar uang dan saham diperjualbelikan di Bursa Efek.

Pemberian kredit oleh bank terhadap petani melalui skema SRG bila berkaca pada ketentuan perbankan tersebut di atas, kemungkinan akan terkendala pada keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya yang berpedoman pada 5 (lima) C, 4 (empat) P dan 3 (tiga) R. Pemberian kredit dengan skema SRG ditinjau dari barang agunan berupa komoditi pertanian yang disimpan di gudang jelas bukan agunan yang ideal dan berkualitas tinggi yang mudah dicairkan sebagaimana diamanatkan UU Perbankan dan UU BI. Sekalipun dalam Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang yang diatur Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 mempersyaratkan bank berhak mencairkan atau menjual Resi Gudang bila debitur (petani) lalai membayar hutangnya. Tetapi karena komoditi yang dijamin bukan agunan ideal yang berkualitas tinggi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007, tentu bank akan menolak menerima agunan komoditi karena faktor kesulitan dalam melelangnya. Terlebih lagi komoditas pertanian yang disimpan sangat rentan rusak atau busuk, sehingga waktu penyimpanannya dibatasi paling lama hanya 3 (tiga) bulan. Manakala kelalaian debitur tidak membayar utang pada bulan ketiga, maka bulan keempat bank harus segera menjualnya melalui lelang. Jika pada bulan ke empat belum juga terjual, maka komoditas akan mulai rusak dan harganya makin merosot yang menyebabkan bank berpotensi mengalami kerugian. Jadi, menurut hemat penulis keengganan bank dalam memberikan kredit pada petani melalui skema SRG adalah karena komoditi yang menjadi jaminan dalam SRG bukan agunan ideal berkualitas tinggi yang dipersyaratkan dalam UU Perbankan dan UU BI serta Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007. Selain itu, jangka waktu pinjaman yang terlalu singkat juga turut diperhitungkan bank dalam memberikan pinjaman karena tidak terlalu memberikan keuntungan signifikan bagi bank yang tidak sebanding dengan resiko kegagalan pengembalian pinjaman.

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang

Jaminan menjadi sangat penting dalam dunia bisnis maupun dalam kajian-kajian terapan dalam dunia hukum karena konsep ini melahirkan upaya antisipatif terhadap suatu resiko yang mungkin saja terjadi. Dalam hukum jaminan aspek antisipatif atau aspek preventif tersebut dimungkinkan hadir karena dalam hubungan hukum hutang-piutang atau dalam pemberian fasilitas kredit tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan baik oleh kreditur maupun debitur, dapat saja terjadi kondisi debitur menjadi wanprestasi sehingga tidak mampu mengembalikan kredit yang dipercayakan kepadanya dan akhirnya menjadi kredit macet (*non performing loan*). Guna meminimalisir resiko tersebut akhirnya jaminan menjadi faktor penting dalam tindakan pemberian kredit. Sehubungan dengan hal tersebut Nicholas A.Lash dalam bukunya *Banking Laws and Regulation An Economic Perspective* sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Tan Kamello, SH., MS., yang mengatakan bahwa: "*in order to control loan risk, banks often require collateral. When entering into a*

*secured transaction the bank takes a security in assets to secure the obligations to repay the loan.*²¹

Dalam praktek perkreditan baik yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang hendak mengucurkan kredit terkait dengan sejumlah jaminan tertentu yang akan diberikan oleh debitur yang biasanya terbagi dalam 2 (dua) jenis jaminan, yaitu : Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan. Jaminan Pokok biasanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit selain itu, dalam praktek perkreditan baik yang dilakukan lembaga pembiayaan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank bahkan kreditur perorangan, agunan dan atau jaminan yang diterima pada umumnya berupa Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai dan Hipotik. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Fidusia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sedangkan mengenai Gadai dan Hipotik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana khusus untuk Hipotik hanya berlaku untuk jaminan selain tanah dan atau tanah dan bangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU SRG) berikut peraturan pelaksanaannya maka selain agunan dan atau jaminan sebagaimana tersebut di atas maka bertambah lagi jenis jaminan yaitu Resi Gudang.

Diterbitkannya UU SRG berikut peraturan pelaksanaannya tersebut adalah merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan solusi pembiayaan usaha terutama bagi pengusaha yang tergolong pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) dan petani untuk mengagunkan hasil usahanya guna memperoleh dana segar untuk menunjang kelancaran usahanya. UU SRG berikut peraturan pelaksanaannya mengatakan bahwa Resi Gudang dapat dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diajukan oleh pengusaha kepada lembaga pembiayaan baik lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank. Yang menjadi masalah adalah sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada lembaga pembiayaan selaku kreditur manakala pengusaha tersebut selaku Debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditor.

Dalam lingkup Hukum Perdata, wanprestasi dihubungkan dengan ketidakterlaksanaannya prestasi Debitur kepada Kreditor di mana dalam setiap perikatan prestasi merupakan isi dari perikatan tersebut 41. Pada prinsipnya prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Debitur kepada Kreditor dan sebaliknya merupakan hal yang dapat dituntut oleh Debitur kepada Kreditor, sehingga apabila seseorang telah ditetapkan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian, maka pihak tersebut berkewajiban untuk melaksanakannya atau mentaatinya. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata;
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata; dan
- c. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata.

Prestasi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut di atas memiliki unsur penting.²² Yang pertama adalah yang berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum

²¹Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, (Bandung : PT Alumni), hal. 15.

²²Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 20.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1479-1492

e-ISSN: 2808-9456

atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban, atau yang dikenal dengan Schuld, di mana yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dituntut oleh kreditor. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau yang dikenal dengan Haftung. Jika dikaitkan dengan prestasi- prestasi yang harus dipenuhi oleh Debitor terhadap Kreditor, maka apabila ternyata Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya dalam perjanjian maka hal tersebut disebut sebagai wanprestasi. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja mengatakan bahwa suatu prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi adalah juga utang yang harus dipenuhi.²³ Setiap pelaksanaan prestasi yang tidak baik, prestasi yang buruk, prestasi yang tidak memadai, prestasi yang tidak beres dalam bahasa Belanda disebut dengan wanprestasi, yang berarti prestasi yang tidak dipenuhi dengan baik,²⁴ sedangkan Prof. R. Subekti dan Yahya Harahap sama-sama berpendapat bahwa wanprestasi adalah prestasi yang buruk, kealpaan, kelalaian.²⁵ Baik Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Fidusia dan UU SRG tidak mengenal istilah wanprestasi, yang dianut dalam ketiga undang-undang tersebut adalah cedera janji. Dalam UU SRG yang dimaksud dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain (lihat Pasal 1 angka 9) dan Hak Jaminan ini lahir karena adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang- piutang dan setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang, penerimaan Resi Gudang sebagai jaminan kredit tersebut harus dibuat dengan Perjanjian Pengikatan Jaminan dan harus diberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang guna dicatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan diterbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan (lihat Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU SRG jo Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 PP Nomor 36 Tahun 2007). Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa UU SRG telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang Hak Jaminan Resi Gudang karena UU SRG dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah mengatur sedemikian rupa memberikan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Jaminan yaitu dengan melibatkan institusi-institusi atau lembaga- lembaga penunjang pelaksanaan Sistem Resi Gudang yaitu Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi.

III. KESIMPULAN

Resi gudang merupakan surat berharga karena memiliki kriteria dari surat berharga itu sendiri, yaitu salah satunya mudah diperjualbelikan atau dialihkan pada orang lain, terutama resi gudang atas perintah. Tetapi resi gudang bukan termasuk sebagai bagian dari surat berharga komersial, karena surat berharga komersial adalah instrumen yang diperdagangkan di pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Korporasi Non-Bank untuk pendanaan jangka waktu pendek paling lama 1 (satu) tahun. Korporasi Non-Bank yang menerbitkan surat berharga komersial harus tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek, diterbitkan tanpa warkat dan dialihkan secara elektronik. Sementara pengelola gudang yang menerbitkan resi gudang bukan termasuk sebagai korporasi yang tercatat di Bursa Efek.

²³*Ibid.*, Hal. 23.

²⁴*Ibid.*, Hal. 86-87.

²⁵R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa), 1990., hal. 45.

Resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang yang ditentukan dalam UU SRG, tetapi agunan resi gudang agak sulit dijadikan jaminan utang pada perbankan. Sebab, agunan yang menjadi jaminan resi gudang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam UU Perbankan dan UU BI yang mensyaratkan bahwa agunan ideal yang diminta berkualitas tinggi yang mudah dicairkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 9/PBI/2007. Hal inilah yang menjadi alasan bank sulit untuk memberikan kredit pada petani melalui skema SRG, karena dinilai agunan jaminan resi gudang tidak ideal serta tidak berkualitas tinggi. Sehingga, manakala petani tidak membayar hutangnya hingga jatuh tempo 3 (tiga) bulan, bank tidak mudah untuk melelang komoditi dalam harga yang wajar untuk mengembalikan uang pinjaman. Sementara uang yang dipinjamkan bank merupakan uang yang disimpan oleh nasabah yang wajib dipertanggungjawabkan.

UU SRG berikut peraturan pelaksanaannya mengatakan bahwa Resi Gudang dapat dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diajukan oleh pengusaha kepada lembaga pembiayaan baik lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank. Yang menjadi masalah adalah sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada lembaga pembiayaan selaku kreditur manakala pengusaha tersebut selaku Debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.

Untuk menjadikan surat berharga resi gudang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan surat berharga komersial, namun menjadi agak sulit karena mekanisme penerbitan dan jual beli surat berharga komersial memiliki aturan dan lembaga tersendiri. Agar surat berharga resi gudang mudah diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dibentuk lembaga pelelangan surat berharga resi gudang di sentra-sentra tempat perkebunan atau pertanian. Agar surat berharga jaminan resi gudang dapat digunakan efektif dalam peminjaman uang, maka perlu pemerintah membentuk lembaga keuangan khusus yang bertugas membantu pendanaan para petani dan juga dapat mengadakan sosialisasi atas UU SRG tersebut

Daftar Pustaka

Buku

- Ashibly, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH UNIH AZ, 2018.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 7. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Cindawati, HJ. *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga*. Palembang: CV. Putra Penuntun, 2014.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- H. Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ridho, R. Ali. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Pensiwaan BUMN*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Satrio, J. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung: PT. Alumni, 1999.

- Sembiring, Santosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soewarso, Indrawati. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Sutedi, Adrian. *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*. Bandung: cv. Alfabeta, 2012.
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni, 2013.

Artikel

- Bappebti, “Sistem Resi Gudang: Cita-Cita yang Selalu Digapai.” *Buletin Bappebti/Mjl/196/XVII* (2018). Hlm. 539-562.
- Endang dan Moh. Mustofa, “Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro”. *Journal Research and Analysis: Economy*. Vol 1. No. 20 (2018). Hlm. 45-51.
- Toruan, Henry Donald Lbn. dan Jamilus. “QUO VADIS RESI GUDANG SURAT BERHARGA JAMINAN KREDIT (*Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?*)”. *Jurnal Penelitian De Jure*. Vol. 19. No. 4 (2019).
- Yapari, Winda Taurina. “Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan,” *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2. No.2 (2013).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PBI Nomor 19/9/PBI/2017.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Tahun 1998 LN. 182 TLN No. 3790.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, UU Nomor 9 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No. 78 TLN No. 5231.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Resi Gudang, PP Nomor 36 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 79 TLN. 4735.

Internet

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2019.
- Hastuti, Rahajeng Kusumo, “Duet Bappebti & KBI Dorong Pemanfaatan Sistem Resi Gudang.” *cnbcindonesia.com*, 29 November 2019. Tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191129162413-17-119127/duet-bappebti-kbi-dorong-pemanfaatan-sistem-resi-gudang>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2019.
- Wicaksono, Lugas. “Menanti Petani Menjadi Tuan dengan Dana Desa.” *kompasiana.com*, 1 Desember 2017. Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/lugaswicaksono/5a20ea0afcf6811a6d3e0df3/menanti-petani-menjadi-tuan-dengan-dana-desa?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2019.